



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko yang profesional, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa standar operasional prosedur pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dalam menunjang aktivitasnya Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Nomor 2 ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
2. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu alur/cara kerja yang sudah terstandarisasi dan memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk dalam berbagai proses Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
7. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Sistim Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistim OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single Submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
17. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga bebas dari pengenaan biaya masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usahayang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
21. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) SOP pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko dilakukan dengan melakukan inspeksi lapangan kepada setiap Pelaku Usaha yang sudah memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan Perizinaan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha

- dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha; dan
- b. pengawasan insidental, dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.

Pasal 3

- (1) SOP pengawasan perizinaan berusaha berbasis Risiko meliputi:
- a. bagian Identitas; dan
 - b. bagian diagram alir.
- (2) Bagian identitas SOP pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama SOP;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan; dan
 - k. pencatatan dan pendataan.
- (3) Bagian diagram alir SOP pengawasan perizinaan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Aktifitas;
 - b. Pelaksana:
 1. Pelaksana;
 2. Jabatan Fungsional ahli muda/Sub Koordinator;
 3. Jabatan Fungsional Ahli Madya/Koordinator;
 4. Sekretaris; dan
 5. Kepala Dinas;
 - c. Mutu Baku; dan
 1. perlengkapan;
 2. waktu; dan
 3. *output*;
 - d. Keterangan.

- (4) Diagram alir SOP pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko menggunakan simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, penjelasan aliran dokumen, dan mekanisme kerja.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Penyelenggaraan SOP pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko meliputi sektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral; dan
- e. tenaga nuklir.
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat dari makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Pasal 5

SOP pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Sarana dan Prasarana Pengawasan merupakan peralatan yang mendukung pelaksanaan SOP pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SOP pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasionalkan secara khusus dalam pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko di daerah, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Sumber Daya Manusia penyelenggara pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko yaitu Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib mengembangkan, koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB III

SUBSISTEM PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:

- a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (3) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
- a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga OSS;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Administrator KEK; dan
 - g. Badan Pengusahaan KPBPB.

Bagian Pertama

Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 10

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.

- (4) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pelaku Usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan/atau tahap komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan:
- a. Perizinan Berusaha;
 - b. nilai rencana Penanaman Modal;
 - c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - d. perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan/atau
 - e. kriteria prioritas lainnya.
- DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada ayat(4).
- (5) Berdasarkan kompilasi sebagaimana pada ayat (5), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam *database* Pengawasan di Sistem OSS yang memuat:
- a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek (kabupaten/kota);
 - c. realisasi Penanaman Modal; dan
 - d. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas Daerah dan/atau masuk dalam skala prioritas sebagaimana diatur pada ayat
- (7) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun pada setiap minggu keempat bulan November.
- (8) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1):
- a. disusun oleh DPMPTSP dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah;
 - b. disusun oleh administrator KEK dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah; atau
 - c. disusun oleh badan pengusahaan KPBPB dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah.
- (9) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi

lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Pemerintah Daerah dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.

- (11) DPMPTSP, administrator KEK dan badan pengusahaan KPBPB dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
- (12) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) DPMPTSP, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada *database* Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (13) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB terkait, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (14) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap instansi pelaksana 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (15) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.
- (16) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(13).
- (17) Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB dilarang melakukan Pengawasan di luar rencana inspeksi lapangan tahunan.

Bagian Kedua

Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 11

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;

- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- e. BAP; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Paragraf 1

Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan menggunakan data, profil dan informasi Pelaku Usaha yang dapat diakses pada Sistem OSS.
- (2) Data, profil dan informasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan paling sedikit:
 - a. data legalitas Pelaku Usaha;
 - b. data rencana umum kegiatan usaha;
 - c. NIB;
 - d. data prasarana dasar;
 - e. Sertifikat Standar/Izin;
 - f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 - g. data Fasilitas Penanaman Modal;
 - h. data laporan Pelaku Usaha;
 - i. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;
 - j. BAP;
 - k. sanksi;
 - l. pengaduan; dan
 - m. kolom tanggapan.

Paragraf 2

Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan

Pasal 13

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput secara daring oleh, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan

KPBPB dengan rician:

- a. nama pelaksana inspeksi lapangan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang akan diawasi, sesuai format pada Sistem OSS.
- (3) Format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan Lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.
 - (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
 - (6) Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin sesuai format pada Sistem OSS.
 - (7) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan isi surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan disampaikan kepada Pelaku Usaha.
 - (9) Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada Sistem OSS.

Paragraf 3

Daftar Pertanyaan

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan dapat mengakses daftar pertanyaan pada Sistem OSS.
- (2) Daftar pertanyaan pada Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
 - a. standar pelaksanaan pelaksanaan kegiatan usaha;
 - b. kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - c. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Format daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

BAP

Pasal 15

- (1) Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha di lokasi proyek.
- (2) Pengisian dan penandatanganan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada SistemOSS.
- (3) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator penilaian kepatuhan teknis dan administratif.
- (4) BAP diinput ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan mengisi form elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan untuk setiap kegiatan usaha, sesuai indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.
- (6) Atas pengisian dan penandatanganan BAP manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksana inspeksi lapangan melaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari setelah inspeksi lapangan dilaksanakan.
- (7) Dalam hal pelaksana inspeksi lapangan adalah lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, maka penginputan BAP pada Sistem OSS dilakukan oleh, Pemerintah Daerah, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB terkait.
- (8) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik maupun kunjungan *virtual* memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.
- (9) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha.

- (11) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Bagian Ketiga

Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 15

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *single sign on* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada BKPM, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.

Pasal 16

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan pengawasan perizinaan berusaha berbasis resiko dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Sanksi

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi, yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan,

konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.

- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB yang berwenang dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam SistemOSS.
- (7) Sanksi administratif yang dikenakan oleh Lembaga OSS atas dasar:
 - a. penyampaian pemenuhan persyaratan standar atau izin atas dasar notifikasi dari kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB; dan
 - b. persiapan kegiatan usaha, dilakukan melalui subsistem Pengawasan.

Bagian Kelima

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 18

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
 - a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemerintah Daerah.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan oleh, DPMPTSP, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB.

- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. baik sekali;
 - b. baik; dan
 - c. kurang baik.
- (6) Berdasarkan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan memperbarui profil Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
 - a. inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
 - b. inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (8) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pelaku usaha dinyatakan patuh, maka Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (9) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (10) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.

(11) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

(12) Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan, Sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha.

(13) Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB dan Pelaku Usaha dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPPMPTSP menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (2) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. lembaga OSS, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB; dan
 - c. aparat sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaduan kepada Pelaku Usaha dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (5) Pengaduan kepada Lembaga OSS, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB dilakukan sebagaimana diatur pada ayat

Pasal 20

- (1) Lembaga OSS, DPMPSTSP sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan administrative berdasarkan:
 - a. permohonan Pelaku Usaha;atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap.
- (2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Dalam hal tindakan administratif yang dimohonkan Pelaku Usaha atas Perizinan Berusaha yang sudah tidak berlaku, Lembaga OSS akan menerbitkan surat keterangan telah berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha.
- (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Tindakan Administratif berdasarkan

Permohonan Pelaku Usaha

Pasal 21

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria percepatan penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum terverifikasi; atau
 - b. pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah terverifikasi.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1(satu) atau lebih kegiatan usaha; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas Sertifikat Standar atau Izin yang telah terbit dan belum terverifikasi namun Pelaku Usaha tidak lagi berminat dalam melakukan kegiatan

usaha.

- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha dilakukan atas:
 - a. pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi); atau
 - b. pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (non likuidasi).
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) dilakukan terhadap seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan Pencabutan non likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) dan Pelaku Usaha belum memiliki NIB, sebelum melakukan Pencabutan Pelaku Usaha wajib memiliki NIB, dengan melakukan pendaftaran atas Perizinan Berusaha yang masih berlaku dan masih dilaksanakan.
- (7) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti penyelesaian fasilitas fiskal dan pajak yang terhutang, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA atas seluruh Perizinan Berusaha yang dimilikinya dan Pelaku Usaha masih berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha yang baru.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha dengan bidang usaha yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. harus didirikan secara khusus untuk 1 (satu) bidang usaha (*single purpose*); atau
 - b. tidak boleh dilakukan secara bersamaan dengan bidang usaha baru yang akan dilaksanakan.
- (10) Dalam hal tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA atas seluruh Perizinan Berusaha yang dimilikinya dan Pelaku Usaha tidak berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus melakukan pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi).

Pasal 22

- (1) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:

- a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-*Online*) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta; atau
- b. Pelaku Usaha badan usaha non perseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-*Online*) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pembatalan dalam Sistem OSS.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi, Sistem OSS secara otomatis:

- a. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
- b. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.

(4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, Sistem OSS secara otomatis:

- a. membatalkan Izin disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
- b. membatalkan Izin disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.

(5) Terhadap Pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga

OSS, DPMPTSP, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menerbitkan Pembatalan melalui Sistem OSS.

- (6) Format Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Pasal 23

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/ tim penyelesaian dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pembubaran badan usaha; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam hal akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat divalidasi oleh Sistem OSS, perseorangan/likuidator/tim penyelesaian mengunggah persyaratan tersebut ke dalam Sistem OSS.
- (3) Atas akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan Pencabutan diajukan.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, DPMPTSP, memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan;atau

- b. tidak sesuai, DPMPTSP, melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator untuk memperbaiki permohonan.
- (5) Dalam hal DPMPTSP, sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
 - (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan sebagaimana format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
 - (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikuti dengan Pencabutan NIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Pasal 24

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pencabutan atas dasar perubahan maksud dan tujuan badan usaha;
 - c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh:

- a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta;
 - b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
 - c. Pelaku Usaha yang hanya mencabut salah satu kegiatan usaha yang dimiliki dalam 1 (satu) lokasi proyek, permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pencabutan dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha, maka dilakukan melalui Pencabutan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis:
- a. menerbitkan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. mencabut Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan/atau
 - c. mencabut Izin disertai dengan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (5) Atas Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha menindaklanjuti dengan melakukan Pencabutan Sertifikat Standar produk dan Sertifikat Standar usaha.
- (6) Terhadap Pencabutan Perizinan Berusaha berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS, DPMPSTP sesuai kewenangannya menerbitkan Pencabutan melalui Sistem OSS.
- (7) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.

- (10) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (11) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Pasal 25

Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan perizinan kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, meliputi:

- a. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
- b. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
- c. kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);
- d. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing;
- e. pemberi waralaba dari luar negeri;
- f. pedagang berjangka asing.
- g. penyelenggara sertifikasi elektronik asing; dan
- h. bentuk usaha tetap.

Pasal 26

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan oleh:
- a. kepala kantor perwakilan/penanggung jawab; atau
 - b. kepala badan usaha luar negeri lainnya/ penanggungjawab.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
- a. identitas kepala kantor, kepala badan usaha luar negeri lainnya, atau penanggung jawab yang telah ditunjuk dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk warga negara Indonesia atau dari system informasi manajemen keimigrasian yang

dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk warga negara asing;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor perwakilan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha luar negeri lainnya dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - c. laporan kantor perwakilan periode terakhir.
- (3) Dalam hal identitas kepala kantor, kepala badan usaha luar negeri lainnya, atau penanggung jawab yang telah ditunjuk berkewarganegaraan asing belum dapat divalidasi oleh sistem, Pelaku Usaha mengisi pernyataan dan mengunggah identitas saat mengajukan permohonan Pencabutan.
- (4) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi dan mengunggah:
- a. pernyataan dari kepala kantor perwakilan atau direksi perusahaan di negara asal yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain di Indonesia; dan
 - b. surat perintah atau pernyataan dari direksi perusahaan di negara asal tentang penutupan kantor perwakilan.
- (5) Atas unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), BKPM melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan diajukan.
- (6) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(5):
- a. telah sesuai, BKPM memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau
 - b. tidak sesuai, BKPM melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada kepala kantor, kepala badan usaha luar negeri lainnya, atau penanggung jawab untuk memperbaiki permohonan.
- (7) Dalam hal BKPM tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (8) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Paragraf 2

Tindakan Administratif berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 27

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan atas tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pengadilan memutuskan:
 - a. pembubaran badan usaha, maka likuidator/kurator/tim penyelesai yang ditunjuk oleh pengadilan menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS;
 - b. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak membubarkan badan usaha, maka Pelaku Usaha menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS; atau
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha, maka, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menindak lanjuti putusan pengadilan.
- (3) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, likuidator/kurator/tim penyelesai mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas likuidator/kurator/tim penyelesai dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif; dan
 - c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif;

- c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha system yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b belum dapat divalidasi oleh sistem, putusan pengadilan diunggah ke dalam Sistem OSS saat mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi isi putusan pengadilan paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
- a. telah sesuai, DPMPTSP, memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan;atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP, melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator/tim penyelesai untuk memperbaiki permohonan.
- (8) Dalam hal DPMPTSP, sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (9) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
- (11) Dalam hal Pencabutan dilakukan atas dasar pembubaran badan usaha, Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diikuti dengan Pencabutan NIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

- (13) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.
- (14) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (15) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

BAB IV

SANKSI

Pasal 28

DPMPTSP sesuai kewenangan mengenakan sanksi administrasi kepada Pelaku Usaha yang :

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban;
- b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab ; dan
- c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan perizinan berusaha; dan
 - d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan :
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

Pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIJUNJUNG,

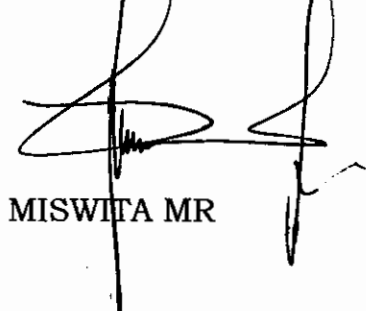
ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR